



PUTUSAN

Nomor #####

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : (Kab.Pulpis)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /10 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh No.29A RT.33B Simpang Wonorejo Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor ##### tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor ##### tanggal 4 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dan hitam Merk Ardilles Bertuliskan Stev On It;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pudar motif bunga tanpa merk;
- 1 (satu) lembar BH warna putih motif Love bertuliskan Dred Tanpa Merk ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna hijau Tosca Merk Sinvio;
- 1 (satu) lembar jaket sweater bahan rajut warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu ukuran XXL tanpa merk;
- 1 (satu) lembar selimut warna biru motif kartun badut tanpa merk;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih dengan nomor mesin : Nomor Rangka ;
Dipergunakan dalam perkara Saksi

4. Mem
bebani agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai kepala keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan di sebuah Pondok Kosong di daerah KM.25 Desa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bertemu saksi Korban di Barito Tuhup Raya. Terdakwa kemudian memberikan minuman keras sebanyak setengah gelas kepada saksi Korban. Saksi Korban kemudian duduk disebelah terdakwa sambil minum bersama. Terdakwa kemudian membujuk saksi Korban dengan mengatakan "mau duduk di sini kah ?" sambil menepuk paha terdakwa. Saksi Korban kemudian mau dan langsung duduk diatas paha terdakwa. Beberapa saat kemudian, terdakwa kemudian merayu saksi Korban dengan mengatakan "Maukah kamu sama aku ?", "suami mu gak benar benar sama kamu, kamu sama aku aja, aku siap

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab..” kemudian dijawab saksi Korban “Mau..”. Terdakwa kemudian menanyakan kembali kepada saksi Korban, “maukah kamu bersetubuh dengan saya?”, namun tidak dijawab oleh saksi Korban. Terdakwa lalu menggendong saksi Korban di belakang punggungnya dan membawa saksi Korban kesemak semak di belakang TK. Terdakwa kemudian menurunkan saksi Korban dan langsung memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi Korban, namun tangan terdakwa langsung ditarik oleh saksi Korban. Terdakwa kemudian mencium bibir saksi Korban sambil merebahkan tubuh saksi Korban ke tanah. Terdakwa lalu melepas celananya sampai kelutut, dan saksi Korban juga melepas sendiri celananya. Terdakwa kemudian menindih tubuh saksi Korban sambil melepas seluruh celananya. Terdakwa lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi Korban dan menggoyang goyangkan pinggulnya naik dan turun sekira 1 (satu) menit, terdakwa lalu ejakulasi dan mengeluarkan sperma kedalam vagina saksi Korban. Setelah selesai, terdakwa kemudian memasang celananya kembali lalu menggendong saksi Korban kesebuah Pondok Kosong di dekat tempat sebelumnya. Oleh karena baju saksi Korban basah akibat terkena hujan, terdakwa kemudian membawa saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor kesebuah pondok KM.25 Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Setibanya ditempat tersebut, terdakwa menyuruh saksi Korban mengganti bajunya yang basah dengan baju yang terdakwa bawa, namun ditolak oleh saksi Korban. Saksi Korban kemudian membuka bajunya yang basah dan memakai seimut yang ada di dalam pondok tersebut, lalu terdakwa dan saksi Korban tiduran bersama di dalam pondok tersebut. Kemudian sekira 23.00 WIB, terdakwa membujuk saksi Korban dengan mengatakan “kalau kamu benar benar serius sama saya, besok pagi kita kedesa Muara Laung datangi orang tua mu, saya bertanggung jawab mengembalikan mu ke orang tua mu”. Saksi Korban kemudian menjawab “iya..”. Terdakwa kemudian mengatakan “saya mau lagi..”, kepada saksi Korban, lalu terdakwa langsung mendekati saksi Korban sambil membuka celananya dan celana terdakwa sendiri. Terdakwa kemudian memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke vagina saksi Korban dan menggoyang goyangkan pinggul terdakwa naik turun sekira 5 (lima) menit. Terdakwa kemudian ejakulasi dan mengeluarkan sperma kedalam vagina saksi Korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi Korban berdasarkan Visum Et Repertum No : tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ely Yulianus,Sp.OG Ramadhan,Sp.OG, dokter Spesialis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 88 x/menit, pernapasan 18 x/menit, suhu ketiak 36,7°C.

- Pemeriksaan luka luka :

Tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh pasien

- Pemeriksaan kandungan :

- 1) Tidak tampak luka memar kemerahan pada bibir kecil kemaluan kiri dan kanan
- 2) Selaput darah tampak tidak utuh
- 3) Tampak robekan multiple lama pada selaput dara
- 4) Tidak ditemukan robekan luka baru pada selaput dara
- 5) Pada pemeriksaan cairan vagina : tidak ditemukan cairan air mani (Sperma)

Dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh bagian luar korban. Didapatkan selaput dara tidak utuh dan robekan multiple lama pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Xxxxxxx, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan di sebuah Pondok Kosong di daerah KM.25 Desa, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bertemu saksi Korban di Barito Tuhup Raya. Terdakwa kemudian memberikan minuman keras sebanyak setengah gelas kepada saksi Korban. Saksi Korban kemudian duduk disebelah terdakwa sambil minum bersama. Terdakwa kemudian membujuk saksi Korban dengan mengatakan "mau duduk di sini kah ?" sambil menepuk paha terdakwa. Saksi Korban kemudian mau dan langsung duduk diatas paha terdakwa. Beberapa saat kemudian, terdakwa kemudian merayu saksi Korban dengan mengatakan Korban dengan mengatakan "Maukah kamu sama aku ?", "suami mu gak benar benar sama kamu, kamu sama aku aja, aku siap bertanggung jawab.." kemudian dijawab saksi Korban "Mau..". Terdakwa kemudian menanyakan kembali kepada saksi Korban, "maukah kamu bersetubuh dengan saya ?", namun tidak dijawab oleh saksi Korban. Terdakwa lalu menggendong saksi Korban di belakang punggungnya dan membawa saksi Korban kesemak semak di belakang TK. Terdakwa kemudian menurunkan saksi Korban dan langsung memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi Korban, namun tangan terdakwa langsung ditarik oleh saksi Korban. Terdakwa kemudian mencium bibir saksi Korban sambil merebahkan tubuh saksi Korban ke tanah. Terdakwa lalu melepas celananya sampai kelutut, dan saksi Korban juga melepas sendiri celananya. Terdakwa kemudian menindih tubuh saksi Korban sambil melepas seluruh celananya hingga membuat terdakwa terangsang. Setelah selesai, terdakwa kemudian memasang celananya kembali lalu menggendong saksi Korban kesebuah Pondok Kosong di dekat tempat sebelumnya. Oleh karena baju saksi Korban basah akibat terkena hujan, terdakwa kemudian membawa saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor kesebuah pondok KM.25 Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Setibanya ditempat tersebut, terdakwa menyuruh saksi Korban mengganti bajunya yang basah dengan baju yang terdakwa bawa, namun ditolak oleh saksi Korban. Saksi Korban kemudian membuka bajunya yang basah dan memakai selimut yang ada di dalam pondok tersebut, lalu terdakwa dan saksi Korban tiduran bersama di dalam pondok tersebut. Kemudian sekira 23.00 WIB, terdakwa membujuk saksi Korban dengan mengatakan "kalau kamu benar benar serius sama saya, besok pagi kita kedesa Muara Laung datangi orang tua mu, saya bertanggung jawab mengembalikan mu ke orang tua mu". Saksi Korban kemudian menjawab "iya..". Terdakwa kemudian mengatakan "saya mau lagi..", kepada saksi Korban, lalu terdakwa langsung mencumbui saksi Korban sambil membuka celananya dan celana terdakwa sendiri hingga membuat terdakwa terangsang.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Korban sedangkan pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa Anak korban pada saat ini berusia sekitar umur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah dan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di KM 25 Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
 - Bahwa saksi mengetahui dari keterangan korban ketika sudah berada di rumah yang mengatakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak korban menerangkan kepada saksi bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan atau tidak ada upaya untuk menolak agar tidak disetubuhi oleh Terdakwa dan Sdr. Saksi karena takut dan juga kondisinya agak mabuk;
 - Bahwa Anak korban adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Kronologis persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Saksi terhadap Anak korban berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi pulang ke rumah, saksi mencari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban, namun Anak korban tidak ada di rumah. Kemudian saksi mencari Anak korban menggunakan sepeda motor disekitaran pondok-pondok pinggir jalan, namun saksi tidak menemukan Anak korban, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi mencari ke KM 25 di sebuah pondok, sesampainya disana saksi melihat Anak korban dalam keadaan duduk tidak berbusana dan Terdakwa disebelah kiri Anak korban dalam keadaan tidak berbaju dan menggunakan celana pendek, kemudian saksi bilang ke Terdakwa "kenapa Saksi kamu kok tega dengan menantu saya berbuat seperti itu?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sabar-sabar, duduk dulu paman" tapi tidak saksi indahkan dan saksi langsung mengumpulkan pakaian Anak korban dan menyuruhnya memakai pakaian kemudian saksi bawa Anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi meminta keterangan Anak korban untuk menjelaskan kepada saksi apa yang telah terjadi, Anak korban menjelaskan awalnya dia berjalan sendirian melewati belakang TK, kemudian Anak korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang minum minuman keras, setelah Anak korban dan Terdakwa minum kemudian Terdakwa menggendong Anak korban ke belakang TK kemudian Terdakwa membawa Anak korban untuk bersetubuh. Setelah Anak korban dan Terdakwa selesai melakukan persetubuhan Terdakwa menggendong Anak korban ke pondok kosong Desa yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari TK, sesampainya di pondok kosong tersebut Anak korban langsung masuk ke dalam pondok dan duduk, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak korban untuk kencing keluar pondok, kemudian sekitar 5 (lima) menit datang Sdr. Saksi masuk ke dalam pondok dan menarik tangan Anak korban serta membawa Anak korban untuk bersetubuh, kemudian Sdr. Saksi dan Anak korban melakukan persetubuhan di dalam pondok tersebut, setelah Sdr. Saksi dan Anak korban selesai bersetubuh kemudian Sdr. Saksi keluar pondok tersebut dan selang waktu tidak lama datang Terdakwa dan berkata kepada Anak korban mau pulang dulu mengambil pakaian, selang beberapa waktu datang lagi Terdakwa dan membawa Anak korban ke sebuah pondok di KM 25 Desa, sesampainya di pondok tersebut Anak korban melepaskan semua pakaian sehingga telanjang bulat, kemudian menggunakan selimut yang ada di pondok tersebut untuk menutupi tubuhnya, kemudian Terdakwa dan Anak korban tidur-tiduran dan saat itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh kembali;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai disetubuhi Anak korban tidak ada meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sdr. Saksi sebagai imbalan atau upah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sperma Terdakwa dan Sdr. Saksi ada dikeluarkan di dalam alat kelamin korban;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa dan Sdr. Saksi masuk ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara persetubuhan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa perkara persetubuhan terhadap anak korban terjadi pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah semak-semak belakang TK Kec. Barito Tuhup Raya Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari TK yang dilakukan oleh Sdr. Saksi dan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pondok kosong di daerah KM 25 Desa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada merayu anak korban sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelumnya anak korban ada diberi minuman keras hingga mabuk karena minum minuman keras sebanyak 4 (empat) gelas aqua;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna putih tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban dalam keadaan terpaksa karena dalam keadaan mabuk dan takut;
- Bahwa Kronologis serta cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu anak korban sedang berjalan sendirian melewati belakang TK kemudian anak korban melihat Terdakwa yang saat itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor #####



sedang minum minuman keras sendirian, kemudian anak korban hampir lalu meminta minum minuman keras dan anak korban langsung duduk meminum minuman keras tersebut, kemudian kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, Terdakwa "mau duduk disini" (sambil menepuk ke paha kanannya) kemudian anak korban langsung duduk di paha kirinya, kemudian anak korban dan Terdakwa minum sambil ngobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam dimana saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan anak korban pulang ke Muara Laung kemudian Terdakwa bertanya "maukah kamu bersetubuh dengan ku", namun anak korban hanya diam, setelah itu anak korban digendong Terdakwa ke areal semak-semak belakang TK dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan sesampainya di semak-semak lalu Terdakwa langsung memasukan tangan kanannya ke dalam celana anak korban namun langsung anak korban tarik kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan anak korban balas dengan ciuman sambil merebahkan tubuh ke tanah dan Terdakwa membuka celana anak korban dengan kedua tangannya sampai kelutut lalu anak korban lepas sendiri, kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban sambil melepaskan celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik dan turun dan sekitar kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban, setelah selesai anak korban memasang celana dan Terdakwa juga memasang celananya lalu anak korban digendong lagi ke pondok kosong yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter, saat digendong tiba-tiba hujan lebat dan anak korban menangis karena pakaian basah sehingga takut pulang dan setelah tiba dipondok anak korban masuk kedalam pondok kosong dan duduk, setelah itu Terdakwa pergi keluar untuk kencing, lalu Sdr. Saksi datang kemudian melakukan persetubuhan terhadap anak korban, tidak lama berselang Terdakwa datang kembali dan kemudian pergi untuk mengambil pakaian;

- Bahwa kemudian setelah itu kurang lebih setengah jam kemudian datang Terdakwa dan membawa anak korban dengan menggunakan sepeda motor ke pondok kosong di daerah KM 25 Desa, kemudian Terdakwa ganti baju dan celana, kemudian menyuruh anak korban ganti baju dengan baju yang dibawanya namun anak korban tidak mau, lalu anak korban melepas pakaian semua dan memakai selimut yang ada dipondok tersebut, kemudian anak korban dan Terdakwa tiduran dipondok tersebut setelah itu Terdakwa berkata "mau lagi" namun anak korban hanya diam lalu Terdakwa mencumbu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sambil melepas celananya kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik dan turun dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB dini hari datang Saksi yang merupakan mertua anak korban dan mengajak anak korban pulang dan melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan tersebut adalah Anak Korban Korban;
- Bahwa perkara persetubuhan terhadap Anak korban tersebut terjadi pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah semak-semak belakang TK dan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pondok kosong di daerah KM 25 Desa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan akan bertanggung jawab menikahi Anak korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mengantarkan Anak korban pulang ke rumahnya di Muara Laung;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa sedang minum minuman keras sendirian di TK lalu datang Anak korban dan meminta minuman keras dan duduk disebelah kanan Terdakwa kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa berkata "mau duduk sinikah (sambil menepuk ke paha kanan Terdakwa) kemudian Anak korban langsung duduk di paha kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak korban minum sambil ngobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan Anak korban pulang ke Muara Laung kemudian Terdakwa bertanya "maukah kamu bersetubuh dengan ku", namun Anak korban tidak menjawabnya dan hanya diam, setelah itu Anak korban Terdakwa gendong ke areal semak-semak belakang TK dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan sesampainya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor #####



di semak-semak lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak korban namun ditarik oleh Anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban dan Anak korban balas dengan ciuman sambil merebahkan tubuhnya ke tanah dan Terdakwa membuka celana Anak korban dengan kedua tangannya sampai ke lutut, lalu Anak korban melepas sendiri sampai terlepas celananya kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil melepaskan celana dan memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul naik dan turun dan sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "saya kencing dulu" setelah kencing dan hendak masuk ke pondok datang Sdr. Saksi dan langsung menarik tangan kiri Anak Saksi Korban dengan tangan kanan kemudian masuk ke dalam pondok dan kurang lebih 3 (tiga) menit Sdr. Saksi dan Anak korban Korban keluar, dan Sdr. Saksi berkata kepada Terdakwa "saya pulang dulu, kalian pulang aja", lalu Terdakwa jawab "ya duluan aja" dan Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya Sdr. Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

- Bahwa saat itu selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah untuk mengambil baju, setelah itu kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa datang dan membawa Anak korban dengan menggunakan sepeda motor ke pondok kosong di daerah KM 25 Desa kemudian Terdakwa ganti baju dan celana, dan menyuruh Anak korban ganti baju dengan baju yang saya bawa, namun Anak korban tidak mau, Anak korban melepas pakaiannya semua dan memakai selimut yang ada dipondok tersebut kemudian Terdakwa dan Anak korban tiduran dipondok tersebut setelah itu Terdakwa berkata "saya mau lagi" namun Anak korban hanya diam lalu Terdakwa mencumbui sambil melepas celana kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggul naik dan turun dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu saya ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui perbuatannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat berupa Visum Et Repertum No : tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ely Yulianus, Sp. OG dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh bagian luar korban. Didapatkan selaput dara tidak utuh dan robekan multiple lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dan hitam Merk Ardilles Bertuliskan Stev On It;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pudar motif bunga tanpa merk;
- 1 (satu) lembar BH warna putih motif Love bertuliskan Dred Tanpa Merk ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna hijau Tosca Merk Sinvio;
- 1 (satu) lembar jaket sweater bahan rajut warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu ukuran XXL tanpa merk;
- 1 (satu) lembar selimut warna biru motif kartun badut tanpa merk;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih dengan nomor mesin :KC41E1012670 Nomor Rangka : MH1KC4117DK012648;

barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perkara persetubuhan terhadap Anak korban oleh Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah semak-semak belakang TK dan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pondok kosong di daerah KM 25 Desa;
- Bahwa Anak korban pada saat ini berusia sekitar umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa sedang minum minuman keras di TK lalu datang Anak korban dan meminta minuman keras dan merayu anak korban untuk duduk di paha Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak korban minum sambil ngobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan Anak korban pulang ke Muara Laung kemudian Terdakwa bertanya "maukah kamu bersetubuh dengan ku", namun Anak korban tidak menjawabnya dan hanya diam, setelah itu Anak korban oleh Terdakwa digendong ke areal semak-semak belakang TK dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan sesampainya di semak-semak lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak korban namun ditarik oleh Anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban dan Anak korban balas dengan ciuman sambil merebahkan tubuhnya ke tanah dan Terdakwa membuka celana Anak korban dengan kedua tangannya sampai ke lutut, lalu Anak korban melepas sendiri sampai terlepas celananya kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil melepaskan celana dan memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul naik dan turun dan sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke pondok kosong berjarak 15 (lima belas) meter dari TK;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan Anak korban untuk kencing datanglah Sdr. Saksi, kemudian Sdr. Saksi menarik tangan Anak Korban, dan melakukan persetubuhan dengan anak korban, setelah selesai kencing Terdakwa kembali bertemu Sdr. Saksi dan kemudian Sdr. Saksi pergi meninggalkan anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi kerumah untuk mengambil baju, setelah itu kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa datang dan membawa Anak korban dengan menggunakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor #####



sepeda motor ke pondok kosong di daerah KM 25 Desa kemudian Terdakwa ganti baju dan celana, dan menyuruh Anak korban ganti baju namun Anak korban tidak mau, Anak korban melepas pakaiannya semua dan memakai selimut yang ada dipondok tersebut kemudian Terdakwa dan Anak korban tiduran dipondok tersebut setelah itu Terdakwa berkata "saya mau lagi" namun Anak korban hanya diam lalu Terdakwa mencumbui sambil melepas celana kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggul naik dan turun dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu saya ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB dini hari datang Saksi yang merupakan mertua anak korban dan mengajak anak korban pulang dan melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah selesai disetubuhi Anak korban tidak ada meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dan Sdr. Saksi sebagai imbalan atau upah;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban dalam keadaan terpaksa karena dalam keadaan mabuk dan takut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ely Yulianus, Sp. OG Ramadhan, Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia lima belas tahun ini tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh bagian luar korban. Didapatkan selaput dara tidak utuh dan robekan multiple lama pada selaput dara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Terdakwa yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : *menghendaki (willens)* atau mengetahui (*wetens*) ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (i.c. terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan *tipu muslihat (listige kunstgreoen)* adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya; sedangkan pengertian menggunakan *rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtfels)* adalah *ucapan/perkataan* sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa kata *membujuk* artinya: merayu (yaitu usaha untuk menenangkan seseorang, meyakinkan seseorang, usaha membuat orang mau, suka, tidak menolak); memikat orang dengan kata-kata yang manis, yang lemah lembut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menurut R. SOESILO adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta telah terjadi perkara persetubuhan terhadap Anak korban oleh Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah semak-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak belakang TK dan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pondok kosong di daerah KM 25 Desa;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa sedang minum minuman keras di TK lalu datang Anak korban dan meminta minuman keras dan merayu anak korban untuk duduk di paha Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak korban minum sambil ngobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa menjanjikan akan mengantarkan Anak korban pulang ke Muara Laung kemudian Terdakwa bertanya "maukah kamu bersetubuh dengan ku", namun Anak korban tidak menjawabnya dan hanya diam, setelah itu Anak korban oleh Terdakwa digendong ke areal semak-semak belakang TK dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan sesampainya di semak-semak lalu Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak korban namun ditarik oleh Anak korban, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban dan Anak korban balas dengan ciuman sambil merebahkan tubuhnya ke tanah dan Terdakwa membuka celana Anak korban dengan kedua tangannya sampai ke lutut, lalu Anak korban melepas sendiri sampai terlepas celananya kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil melepaskan celana dan memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul naik dan turun dan sekitar kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pergi ke pondok kosong berjarak 15 (lima belas) meter dari TK;

Bahwa selanjutnya di pondok Terdakwa bertemu dengan sdr. Saksi lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi kerumah untuk mengambil baju, setelah itu kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa datang dan membawa Anak korban dengan menggunakan sepeda motor ke pondok kosong di daerah KM 25 Desa kemudian Terdakwa ganti baju dan celana, dan menyuruh Anak korban ganti baju namun Anak korban tidak mau, Anak korban melepas pakaiannya semua dan memakai selimut yang ada dipondok tersebut kemudian Terdakwa dan Anak korban tiduran dipondok tersebut setelah itu Terdakwa berkata "saya mau lagi" namun Anak korban hanya diam lalu Terdakwa mencumbui sambil melepas celana kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin ke

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggul naik dan turun dan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;

Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban dalam keadaan terpaksa karena dalam keadaan mabuk dan takut;

Menimbang, bahwa Anak Korban bernama Korban masih berusia 15 (limabelas) Tahun sehingga masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan minuman keras kemudian merayu Anak korban untuk duduk di pahanya yang diikuti dengan janji Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke kampungnya di Muara Laung adalah serangkaian tindakan untuk *membujuk* anak korban sehingga setelah anak korban terpicat lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam alat kelamin Anak korban dengan demikian telah terjadi persetubuhan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, dan Terdakwa telah sadar akan tindakan yang dilakukannya, dengan demikian unsur kesengajaan juga telah ada dalam diri Terdakwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 2 kali yakni tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di daerah semak-semak belakang TK dan pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah pondok kosong di daerah KM 25 Desa, bahwa diantara kedua perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. Saksi telah melakukan bersetubuh dengan anak korban, dan Terdakwa sempat pergi meninggalkan Anak Korban kemudian kembali untuk membawa anak korban pergi ke sebuah pondok kosong di daerah KM 25 dan melakukan persetubuhan yang kedua, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor #####



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor #####



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dan hitam Merk Ardilles Bertuliskan Stev On It, 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pudar motif bunga tanpa merk, 1 (satu) lembar BH warna putih motif Love bertuliskan Dred Tanpa Merk, 1 (satu) lembar kaos dalam warna hijau Tosca Merk Sinvio, 1 (satu) lembar jaket sweater bahan rajut warna merah muda tanpa merk, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu ukuran XXL tanpa merk, 1 (satu) lembar selimut warna biru motif kartun badut tanpa merk, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih dengan nomor mesin : Nomor Rangka : yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SAKSI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAKSI;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Beberapa Kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah dan hitam Merk Ardilles Bertuliskan Stev On It;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau pudar motif bunga tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar BH warna putih motif Love bertuliskan Dred Tanpa Merk ;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna hijau Tosca Merk Sinvio;
 - 1 (satu) lembar jaket sweater bahan rajut warna merah muda tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu ukuran XXL tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar selimut warna biru motif kartun badut tanpa merk;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih dengan nomor mesin : Nomor Rangka ;;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAKSI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Akhmad Zahedi Fikry, S.H.,M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)